



**PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA**

SALINAN

**PERATURAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 153 TAHUN 2024
TENTANG
BADAN PENYELENGGARA JAMINAN PRODUK HALAL**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,**

- Menimbang** : a. bahwa dalam rangka memperluas akses pasar dan memberikan kenyamanan, keamanan, keselamatan dan kepastian ketersediaan produk halal bagi masyarakat diperlukan adanya penyelenggaraan jaminan produk halal yang profesional, efektif, dan efisien;
- b. bahwa dalam rangka meningkatkan profesionalitas, efektifitas, dan efisiensi penyelenggaraan jaminan produk halal perlu didukung penguatan kelembagaan di bidang penyelenggaraan jaminan produk halal;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Presiden tentang Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal;
- Mengingat** : 1. Pasal 4 ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 tentang Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 166, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4916) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 61 Tahun 2024 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 tentang Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 225, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6994);
3. Undang-Undang . . .



**PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA**

- 2 -

3. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2014 tentang Jaminan Produk Halal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 295, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5604);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : **PERATURAN PRESIDEN TENTANG BADAN PENYELENGGARA JAMINAN PRODUK HALAL.**

**BAB I
KETENTUAN UMUM**

Pasal 1

Dalam Peraturan Presiden ini, yang dimaksud dengan:

1. Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal yang selanjutnya disebut BPJPH, merupakan Lembaga Pemerintah Nonkementerian yang menyelenggarakan tugas pemerintahan di bidang penyelenggaraan jaminan produk halal.
2. Kepala adalah kepala yang melaksanakan tugas pemerintahan di bidang penyelenggaraan jaminan produk halal.

**BAB II
KEDUDUKAN, TUGAS, DAN FUNGSI**

Pasal 2

- (1) BPJPH berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Presiden melalui menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang agama.
- (2) BPJPH dipimpin oleh Kepala.

Pasal 3

BPJPH mempunyai tugas menyelenggarakan tugas pemerintahan di bidang penyelenggaraan jaminan produk halal sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 4 . . .



**PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA**

- 3 -

Pasal 4

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3, BPJPH menyelenggarakan fungsi:

- a. perumusan dan penetapan kebijakan teknis di bidang penyelenggaraan jaminan produk halal;
- b. pelaksanaan kebijakan teknis di bidang penyelenggaraan jaminan produk halal;
- c. koordinasi, pelaksanaan tugas, pembinaan, dan pemberian dukungan administrasi kepada seluruh unsur organisasi di lingkungan BPJPH;
- d. pengelolaan barang milik/kekayaan negara yang menjadi tanggung jawab BPJPH;
- e. pengawasan atas pelaksanaan tugas di lingkungan BPJPH; dan
- f. pelaksanaan dukungan yang bersifat substantif kepada seluruh unsur organisasi di lingkungan BPJPH.

BAB III

ORGANISASI

Bagian Kesatu

Susunan Organisasi

Pasal 5

Susunan organisasi BPJPH terdiri atas:

- a. Kepala;
- b. Wakil Kepala;
- c. Sekretariat Utama;
- d. Deputi Bidang Kemitraan dan Standardisasi Halal;
- e. Deputi Bidang Registrasi dan Sertifikasi Halal; dan
- f. Deputi Bidang Pembinaan dan Pengawasan Jaminan Produk Halal.

Bagian . . .



**PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA**

- 4 -

**Bagian Kedua
Kepala**

Pasal 6

- (1) Kepala mempunyai tugas memimpin dan bertanggung jawab atas pelaksanaan tugas dan fungsi BPJPH.
- (2) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Kepala dibantu Wakil Kepala.

**Bagian Ketiga
Wakil Kepala**

Pasal 7

- (1) Wakil Kepala berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala.
- (2) Wakil Kepala mempunyai tugas membantu Kepala dalam melaksanakan tugas memimpin BPJPH.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai rincian tugas Wakil Kepala sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan oleh Kepala.

**Bagian Keempat
Sekretariat Utama**

Pasal 8

- (1) Sekretariat Utama berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala.
- (2) Sekretariat Utama dipimpin oleh Sekretaris Utama.

Pasal 9

Sekretariat Utama mempunyai tugas menyelenggarakan koordinasi pelaksanaan tugas, pembinaan, dan pemberian dukungan administrasi kepada seluruh unsur organisasi di lingkungan BPJPH.

Pasal 10

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9, Sekretariat Utama menyelenggarakan fungsi:

- a. koordinasi dan penyusunan rencana, program, kegiatan, dan anggaran;
- b. koordinasi . . .



**PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA**

- 5 -

- b. koordinasi pemantauan dan evaluasi rencana, program, kegiatan, dan anggaran;
- c. pembinaan dan pemberian dukungan administrasi yang meliputi ketatausahaan, sumber daya manusia, keuangan, kerumahtanggaan, kerja sama, hubungan masyarakat, arsip, dan dokumentasi;
- d. pembinaan dan penataan organisasi dan tata laksana;
- e. koordinasi dan penyusunan peraturan perundang-undangan serta pelaksanaan advokasi hukum;
- f. koordinasi dan penyelenggaraan pengelolaan barang milik/kekayaan negara dan pengelolaan pengadaan barang/jasa; dan
- g. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Kepala.

Bagian Kelima

Deputi Bidang Kemitraan dan Standardisasi Halal

Pasal 11

- (1) Deputi Bidang Kemitraan dan Standardisasi Halal berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala.
- (2) Deputi Bidang Kemitraan dan Standardisasi Halal dipimpin oleh Deputi.

Pasal 12

Deputi Bidang Kemitraan dan Standardisasi Halal mempunyai tugas menyelenggarakan perumusan dan pelaksanaan kebijakan teknis di bidang kemitraan dan standardisasi halal.

Pasal 13

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12, Deputi Bidang Kemitraan dan Standardisasi Halal menyelenggarakan fungsi:

- a. perumusan kebijakan teknis di bidang kemitraan dan standardisasi halal;
- b. pelaksanaan kebijakan teknis di bidang kemitraan dan standardisasi halal;
- c. penyusunan . . .



**PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA**

- 6 -

- c. penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria di bidang kemitraan dan standardisasi halal;
- d. pemberian bimbingan teknis dan supervisi di bidang kemitraan dan standardisasi halal;
- e. pelaksanaan pemantauan, evaluasi, dan pelaporan di bidang kemitraan dan standardisasi halal;
- f. pelaksanaan administrasi Deputy; dan
- g. pelaksanaan tugas lain yang diberikan Kepala.

**Bagian Keenam
Deputi Bidang Registrasi dan Sertifikasi Halal**

Pasal 14

- (1) Deputi Bidang Registrasi dan Sertifikasi Halal berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala.
- (2) Deputi Bidang Registrasi dan Sertifikasi Halal dipimpin oleh Deputi.

Pasal 15

Deputi Bidang Registrasi dan Sertifikasi Halal mempunyai tugas menyelenggarakan perumusan dan pelaksanaan kebijakan teknis di bidang registrasi dan sertifikasi halal.

Pasal 16

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15, Deputi Bidang Registrasi dan Sertifikasi Halal menyelenggarakan fungsi:

- a. perumusan kebijakan teknis di bidang registrasi dan sertifikasi halal;
- b. pelaksanaan kebijakan teknis di bidang registrasi dan sertifikasi halal;
- c. penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria di bidang registrasi dan sertifikasi halal;
- d. pemberian bimbingan teknis dan supervisi di bidang registrasi dan sertifikasi halal;
- e. pelaksanaan pemantauan, evaluasi, dan pelaporan di bidang registrasi dan sertifikasi halal;
- f. pelaksanaan . . .



**PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA**

- 7 -

- f. pelaksanaan administrasi Deputy; dan
- g. pelaksanaan tugas lain yang diberikan Kepala.

Bagian Ketujuh
Deputi Bidang Pembinaan dan Pengawasan Jaminan Produk Halal

Pasal 17

- (1) Deputi Bidang Pembinaan dan Pengawasan Jaminan Produk Halal berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala.
- (2) Deputi Bidang Pembinaan dan Pengawasan Jaminan Produk Halal dipimpin oleh Deputy.

Pasal 18

Deputi Bidang Pembinaan dan Pengawasan Jaminan Produk Halal mempunyai tugas menyelenggarakan perumusan dan pelaksanaan kebijakan teknis di bidang pembinaan dan pengawasan jaminan produk halal.

Pasal 19

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18, Deputi Bidang Pembinaan dan Pengawasan Jaminan Produk Halal menyelenggarakan fungsi:

- a. perumusan kebijakan teknis di bidang pembinaan dan pengawasan jaminan produk halal;
- b. pelaksanaan kebijakan teknis di bidang pembinaan dan pengawasan jaminan produk halal;
- c. penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria di bidang pembinaan dan pengawasan jaminan produk halal;
- d. pemberian bimbingan teknis dan supervisi di bidang pembinaan dan pengawasan jaminan produk halal;
- e. pelaksanaan pemantauan, evaluasi, dan pelaporan di bidang pembinaan dan pengawasan jaminan produk halal;
- f. pelaksanaan administrasi Deputy; dan
- g. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan Kepala.

Bagian . . .



**PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA**

- 8 -

Bagian Kedelapan
Inspektorat

Pasal 20

- (1) Dalam rangka pengawasan intern pada BPJPH, dibentuk Inspektorat sebagai unsur pengawas.
- (2) Inspektorat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala dan secara administratif dikoordinasikan oleh Sekretaris Utama.
- (3) Inspektorat dipimpin oleh Inspektur.

Pasal 21

Inspektorat mempunyai tugas melaksanakan pengawasan intern di lingkungan BPJPH.

Pasal 22

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21, Inspektorat menyelenggarakan fungsi:

- a. penyusunan kebijakan teknis pengawasan intern di lingkungan BPJPH;
- b. pelaksanaan pengawasan intern di lingkungan BPJPH terhadap kinerja dan keuangan melalui audit, reviu, evaluasi, pemantauan, dan kegiatan pengawasan lainnya;
- c. pelaksanaan pengawasan untuk tujuan tertentu atas penugasan Kepala;
- d. penyusunan laporan hasil pengawasan di lingkungan BPJPH;
- e. pelaksanaan administrasi Inspektorat; dan
- f. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Kepala.

Bagian . . .



**PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA**

- 9 -

Bagian Kesembilan
Pusat

Pasal 23

- (1) Di lingkungan BPJPH dapat dibentuk Pusat sebagai unsur pendukung tugas dan fungsi BPJPH.
- (2) Pusat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala melalui Sekretaris Utama.
- (3) Pusat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipimpin oleh Kepala Pusat.

Bagian Kesepuluh
Jabatan Fungsional dan Jabatan Pelaksana

Pasal 24

Jabatan fungsional dan jabatan pelaksana dapat ditetapkan di lingkungan BPJPH sesuai dengan kebutuhan, yang pelaksanaannya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bagian Kesebelas
Unit Pelaksana Teknis

Pasal 25

Untuk melaksanakan tugas teknis operasional dan/atau tugas teknis penunjang di lingkungan BPJPH dapat dibentuk unit pelaksana teknis.

Pasal 26

Pembentukan unit pelaksana teknis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 ditetapkan oleh Kepala setelah mendapat persetujuan tertulis dari menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang aparatur negara.

Bagian . . .



**PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA**

- 10 -

Bagian Keduabelas
Besaran Organisasi

Pasal 27

- (1) Sekretariat Utama terdiri atas paling banyak 3 (tiga) biro.
- (2) Biro terdiri atas jabatan fungsional dan jabatan pelaksana.
- (3) Dalam hal tugas dan fungsi biro sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tidak dapat dilaksanakan oleh jabatan fungsional, dapat dibentuk paling banyak 2 (dua) bagian.
- (4) Bagian sebagaimana dimaksud pada ayat (3) terdiri atas jabatan fungsional dan jabatan pelaksana.
- (5) Dalam hal tugas dan fungsi bagian sebagaimana dimaksud pada ayat (4) tidak dapat dilaksanakan oleh jabatan fungsional, dapat dibentuk paling banyak 2 (dua) subbagian.
- (6) Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (5) dikecualikan untuk bagian yang menangani fungsi ketatausahaan pimpinan, dapat terdiri atas jabatan fungsional dan jabatan pelaksana dan/atau sejumlah subbagian sesuai kebutuhan.
- (7) Pembentukan bagian sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dan subbagian sebagaimana dimaksud pada ayat (5) dan ayat (6) dilakukan secara selektif dan didasarkan pada kriteria yang diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 28

- (1) Deputi terdiri atas paling banyak 2 (dua) direktorat.
- (2) Direktorat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas jabatan fungsional dan jabatan pelaksana.
- (3) Dalam hal tugas dan fungsi direktorat sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tidak dapat dilaksanakan oleh jabatan fungsional, dapat dibentuk paling banyak 2 (dua) subdirektorat.
- (4) Subdirektorat sebagaimana dimaksud pada ayat (3) terdiri atas jabatan fungsional dan jabatan pelaksana.

Pasal 29 . . .



**PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA**

- 11 -

Pasal 29

Inspektorat terdiri atas 1 (satu) subbagian yang menangani fungsi ketatausahaan, jabatan fungsional, dan jabatan pelaksana.

Pasal 30

- (1) Pusat terdiri atas jabatan fungsional dan jabatan pelaksana.
- (2) Dalam melaksanakan fungsi ketatausahaan, Pusat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dibantu oleh jabatan fungsional dan jabatan pelaksana dan/atau subbagian yang menangani fungsi ketatausahaan.

**BAB IV
TATA KERJA**

Pasal 31

Kepala dalam memimpin pelaksanaan tugas dan fungsinya menerapkan sistem akuntabilitas kinerja pemerintah, manajemen risiko pembangunan nasional, dan transformasi digital nasional.

Pasal 32

- (1) Dalam mendukung optimalisasi pelaksanaan tugas dan fungsi secara terpadu antarunit organisasi di lingkungan BPJPH perlu didasarkan pada proses bisnis yang menggambarkan tata hubungan kerja yang efektif dan efisien dengan menerapkan prinsip koordinasi, integrasi, sinkronisasi, dan kolaborasi antarunit organisasi di lingkungan BPJPH.
- (2) Proses bisnis antarunit organisasi di lingkungan BPJPH sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan oleh Kepala.

Pasal 33 . . .



**PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA**

- 12 -

Pasal 33

Kepala menyampaikan laporan kepada Presiden mengenai hasil pelaksanaan tugas pemerintahan di bidang penyelenggaraan jaminan produk halal secara berkala dan sewaktu-waktu sesuai kebutuhan.

Pasal 34

BPJPH menyusun analisis jabatan, peta jabatan, analisis beban kerja, dan uraian tugas terhadap seluruh jabatan di lingkungan BPJPH.

Pasal 35

- (1) Setiap unsur di lingkungan BPJPH dalam melaksanakan tugas dan fungsi menerapkan prinsip koordinasi, integrasi, sinkronisasi, dan kolaborasi baik dalam lingkungan BPJPH, antarinstansi pemerintah dan dengan lembaga lain yang terkait.
- (2) Prinsip koordinasi, integrasi, sinkronisasi, dan kolaborasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan interoperabilitas data dan informasi.

Pasal 36

Semua unsur di lingkungan BPJPH menerapkan sistem pengendalian intern pemerintah di lingkungan masing-masing sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 37

- (1) Setiap pimpinan unit organisasi bertanggung jawab memimpin dan mengoordinasikan bawahan dan memberikan pengarahan serta petunjuk pelaksanaan tugas sesuai dengan uraian tugas yang telah ditetapkan.
- (2) Pengarahan dan petunjuk sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diikuti dan dipatuhi oleh bawahan secara bertanggung jawab serta dilaporkan secara berkala sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 38 . . .



**PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA**

- 13 -

Pasal 38

Dalam melaksanakan tugas, setiap pimpinan unit organisasi melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap unit organisasi di bawahnya.

Pasal 39

Dalam rangka pelaksanaan penyelenggaraan jaminan produk halal, Kepala berkoordinasi dengan menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang agama.

Pasal 40

Dalam mendukung optimalisasi kebijakan penyelenggaraan jaminan produk halal, disusun proses bisnis penyelenggaraan jaminan produk halal secara terpadu dan kolaboratif dengan mensinergikan peran BPJPH, kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang agama, dan instansi terkait.

BAB V

JABATAN, PENGANGKATAN, DAN PEMBERHENTIAN

Pasal 41

- (1) Kepala adalah jabatan pimpinan tinggi utama.
- (2) Wakil Kepala, Sekretaris Utama, dan Deputi adalah jabatan pimpinan tinggi madya atau jabatan struktural eselon I.a.
- (3) Kepala Biro, Direktur, Kepala Pusat, dan Inspektur adalah jabatan pimpinan tinggi pratama atau jabatan struktural eselon II.a.
- (4) Kepala Bagian dan Kepala Subdirektorat adalah jabatan administrator atau jabatan struktural eselon III.a.
- (5) Kepala Subbagian adalah jabatan pengawas atau jabatan struktural eselon IV.a.

Pasal 42 . . .



**PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA**

- 14 -

Pasal 42

- (1) Kepala diangkat dan diberhentikan oleh Presiden.
- (2) Wakil Kepala, Sekretaris Utama, dan Deputi diangkat dan diberhentikan oleh Presiden atas usul Kepala sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
- (3) Kepala Biro, Direktur, Kepala Pusat, Inspektur, Kepala Bagian, Kepala Subdirektorat, Kepala Subbagian diangkat dan diberhentikan oleh Kepala sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Pasal 43

Kepala diberikan hak keuangan dan fasilitas setingkat menteri.

BAB VI

PENGELOLAAN SUMBER DAYA DAN PENDANAAN

Pasal 44

Pembinaan dan pengelolaan sumber daya manusia, keuangan, perlengkapan, kearsipan, dokumentasi, dan persandian diselenggarakan oleh BPJPH, dengan menerapkan sistem pemerintahan berbasis elektronik dalam rangka mendukung transformasi digital.

Pasal 45

Pendanaan dalam pelaksanaan tugas dan fungsi BPJPH bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara.

BAB VII

PENATAAN ORGANISASI

Pasal 46

- (1) Penataan organisasi BPJPH ditetapkan dengan:
 - a. Peraturan Presiden atas usul menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang aparatur negara, untuk jabatan pimpinan tinggi madya atau jabatan struktural eselon I.
 - b. Peraturan . . .



**PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA**

- 15 -

- b. Peraturan Badan setelah mendapat persetujuan tertulis dari menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang aparatur negara, untuk jabatan pimpinan tinggi pratama atau jabatan struktural eselon II ke bawah.
- (2) Penataan organisasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan mengacu pada perencanaan kinerja pembangunan nasional dan proses bisnis antarunit organisasi di lingkungan BPJPH.

Pasal 47

- (1) Besaran organisasi BPJPH ditentukan berdasarkan karakteristik tugas dan fungsi serta beban kerja.
- (2) Besaran organisasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) juga mempertimbangkan mandat konstitusi, visi dan misi Presiden, tantangan utama bangsa, keterkaitan dengan agenda prioritas nasional, asas desentralisasi, dan peran pemerintah.

**BAB VIII
KETENTUAN PERALIHAN**

Pasal 48

Pada saat Peraturan Presiden ini mulai berlaku, pelaksanaan tugas dan fungsi yang dilaksanakan oleh Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal sebagaimana diatur dalam Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2023 tentang Kementerian Agama (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 21), dialihkan menjadi tugas dan fungsi BPJPH.

Pasal 49

- (1) Dalam melaksanakan tugas dan fungsi penyelenggaraan jaminan produk halal di daerah, BPJPH memanfaatkan infrastruktur kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang agama.

(2) Pemanfaatan . . .



**PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA**

- 16 -

- (2) Pemanfaatan infrastruktur sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui mekanisme kerja sama antara BPJPH dan kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang agama.

Pasal 50

Pada saat Peraturan Presiden ini mulai berlaku, semua peraturan perundang-undangan yang merupakan peraturan pelaksanaan dari Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2023 tentang Kementerian Agama (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 21), yang berkaitan dengan Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal di lingkungan kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang agama, dinyatakan masih tetap berlaku sepanjang tidak bertentangan dengan ketentuan dalam Peraturan Presiden ini.

Pasal 51

Pada saat Peraturan Presiden ini mulai berlaku, seluruh jabatan yang ada beserta pejabat yang memegang jabatan di lingkungan Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal Kementerian Agama berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2023 tentang Kementerian Agama (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 21), tetap melaksanakan tugas dan fungsinya sampai dengan dibentuknya jabatan baru dan diangkat pejabat baru berdasarkan Peraturan Presiden ini.

**BAB IX
KETENTUAN PENUTUP**

Pasal 52

Peraturan Presiden ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar . . .



**PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA**

- 17 -

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Presiden ini dengan penempatannya dalam Lembaran Negara Republik Indonesia.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 5 November 2024
PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

PRABOWO SUBIANTO

Diundangkan di Jakarta
pada tanggal 5 November 2024
MENTERI SEKRETARIS NEGARA
REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

PRASETYO HADI

LEMBARAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 2024 NOMOR 349

Salinan sesuai dengan aslinya
KEMENTERIAN SEKRETARIAT NEGARA
REPUBLIK INDONESIA

Di Bidang Perundang-undangan
Administrasi Hukum,



Lydia Silvanna Djaman